



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201706454, 11 Desember 2017
- II. Pencipta
Nama : **Dr.Suyanto, S.Kar.,M.A**
Alamat : Noresan RT. 03/ RW. 18, Jl. Kartika VI/No. 26 Jebres, Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, 57126
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr.Suyanto, S.Kar.,M.A**
Alamat : Noresan RT. 03/ RW. 18, Jl. Kartika VI/No. 26 Jebres, Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, 57126
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Pewayangan
- V. Judul Ciptaan : **Pakeliran Bubak Kawah**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 Desember 2017, di
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 05423

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR HAKCIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

DISKRIPSI

BUBAK KAWAH Bubak kawah adalah salah satu unsur rangkaian upacara adat pengantin Jawa. Dalam adat Jawa, pengantin anak pertama (anak sulung) perempuan dianjurkan melaksanakan upacara adat tersebut. Bubak Kawah merupakan istilah konvensional dalam budaya Jawa, baik bagi orang Jawa yang tinggal di pulau Jawa maupun orang Jawa yang tinggal di luar Jawa bahkan di luar negeri, masih lazim melakukan upacara ini. Istilah Bubak Kawah berasal dari dua kosakata Bubak dan Kawah. Kata bubak dalam Bahasa Jawa sama dengan bukak yang artinya membuka, Kawah adalah sebutan air ketuban. Istilah ini mengandung makna memberi pengertian kepada calon pengantin berdua, bahwa mereka berasal dari kedua orang tua mereka, dan kelak mereka diharapkan juga akan melahirkan anak sebagaimana orang tua mereka. Upacara Bubak Kawah di dalam masyarakat Jawa pada umumnya diselenggarakan pada malam midadareni (malam menjelang pernikahan). Bentuk upacaranya semacam pertemuan yang terdiri dari dua orang tua pengantin putri, dua calon mempelai, dan seorang sesepuh yang mengikrarkan, dengan duduk mengelilingi meja yang dilengkapi dengan sesaji, serta disaksikan oleh para tamu. Akan tetapi dalam upacara Bubak Kawah yang saya lakukan ini sangat berbeda. Pelaksanaan upacara ini dikemas dalam bentuk seni pertunjukan wayang kulit dengan durasi sekitar satu setengah jam. Nilai-nilai falsafah Jawa tentang daur hidup itu dilambangkan dalam tokoh-tokoh wayang dan dibangun dalam satu bentuk lakon secara ringkas, yang menggambarkan perjalanan Dalang Kandhabuwana ketika meruwat calon kedua mempelai dan memberi petunjuk tentang asal mula kehidupan (sangkan paraning dumadi). Ungkapan wejangan juga berbeda dengan konvensi pada umumnya, dalam tradisi lisan ungkapannya banyak yang tidak jelas; bahasanya sulit dimengerti. Maka saya berusaha mengutip dari kawruh-kawruh Jawa, baik dari buku (primbon Jawa) maupun wejangan-wejangan dalam pedalangan, dengan bahasa yang lugas, masuk akal dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum.